



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK
**PEMERINTAH DESA
CATURTUNGGAL**

Sekretariat Desa : Jln. Kasuari no. 2 Demangan Baru Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
Telp (0274) 514826 Kode pos 55281

KEPUTUSAN KEPALA DESA CATURTUNGGAL

NOMOR : 56 B / KPTS / XII / 2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PAUD
SPS " TUNAS WUNI MULIA " PADUKUHAN KARANGWUNI DESA CATURTUNGGAL

KEPALA DESA CATURTUNGGAL

Menimbang :

- a. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas anak perlu dilakukan pendidikan anak usia dini,
- b. Bahwa agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk pengurus PAUD
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Sejahtera;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan :

Berita Acara hasil Pembentukan Pengurus PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dari
Padukuhan Karangwuni

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin pembentukan dan penyelenggaraan program PAUD untuk :
- Nama Lembaga : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tunas Wuni Mulia
 - Alamat : Padukuhan Karangwuni Caturtunggal
Depok Sleman
 - Penanggungjawab Program : Sri Pamungkas S. Pd.
 - Masa Bhakti : 21 Desember 2015 – 21 Desember 2020
- KEDUA** : Pengurus SPS “ Tunas Wuni Mulia ” tersebut berkedudukan di wilayah
Padukuhan Karangwuni Desa Caturtunggal, daftar pengurus terlampir.
- KETIGA** : Lembaga wajib memberikan Laporan triwulan secara rutin, apabila selama
3 kali berturut turut tidak memberikan laporan triwulan, lembaga dianggap
sudah tidak aktif.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan di rubah dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caturtunggal

Pada tanggal : 21 Desember 2015

KEPALA DESA



AGUS SANTOSO, S. Psi